



**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KABUPATEN KEPULAUAN SULA**  
Nomor : Kd. 27.07/03.2/26/2006

**TENTANG  
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH  
DALAM LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KABUPATEN KEPULAUAN SULA**

**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KEPULAUAN SULA**

- Membaca** :
- a. Surat Ketua Yayasan Al-Ahli Bin Nur Nomor 01/DWG-KS/VII/2006 Tanggal 9 Juli 2006 Tentang Izin Pendirian Madrasah Ibtidaiyah.
  - b. Surat Ketua Yayasan Al-Ahli Bin Nur Nomor 02/DWG-KS/VII/2006 Tanggal 12 Juli 2006 Tentang Izin Pendirian Madrasah Tamarwiyah.
  - c. Surat Ketua Pengelola Madrasah Ibtidaiyah Swasta Wui Iru Nomor 02/PCI/MI/DPN/2006 Tanggal 13 Juli 2006 Tentang Izin Pendirian Madrasah.
- Menimbang** :
- a. Bahwa demi tercapainya Tujuan Pendidikan Nasional serta memcerdaskan kehidupan bangsa yang berkualitas, maka dipandang perlu memberikan dukungan kepada masyarakat atas pendirian madrasah dimaksud guna menunjang program Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
  - b. Bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada butir a diatas dan agar proses belajar mengajar berlangsung lebih efektif dan efisien, maka dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Kepulauan Sula.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar.
  - 3. Keputusan Presiden RI Nomor 162 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002.
  - 4. Keputusan Presiden RI Nomor 49 Tahun 2002 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama.
  - 5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 01 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.
  - 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 369 dan 370 Tahun 1993 Tentang Madrasah Ibtidaiyah, Tamarwiyah dan Aliyah.
  - 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 1993 Tentang Kurikulum Pendidikan Dasar Berinti Khis Agama Islam.
  - 8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 Tentang Pokok-Pokok Organisasi dan tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.
- Memperhatikan** :
- Keputusan Diskone Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan Agama Islam Nomor 205/A/1997 Tentang Syarat-Syarat, Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenis Pendidikan Dasar dan Menengah.
-

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan: 1. KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KEPULAUAN SULA TENTANG PERSEDIUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH DAN TSANAWIYAH DALAM LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KEPULAUAN SULA.
- Pertama: 2. Menyetujui pendirian Madrasah Ibtidaiyah dan Tsanawiyah dalam lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Kepulauan Sula sebagaimana daftar terlampir.
- Kedua: 3. Madrasah Ibtidaiyah dan Tsanawiyah sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini mengurungkan kewajiban ciri khas agama Islam Departemen Agama.
- Ketiga: 4. Pengadaan susunan dan tenaga edukatif untuk kegiatan dan kelancaran proses belajar mengajar pada madrasah dibebankan kepada pengurus madrasah yang bersangkutan selaku penanggung jawab.
- Kelompok: 5. Kepala Madrasah tersebut diwajibkan menyampaikan laporan kegiatan dan keadaan madrasah pada setiap awal tahun pelajaran yang meliputi keadaan madrasah, kelas, jumlah murid, guru serta kegiatan lain kepada Kepala Seksi Mependat Kantor Departemen Agama Kabupaten Kepulauan Sula dengan tembusan kepada Kepala Bidang Mependat dan Permasjidin Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Maluku Utara dan Kepala Madrasah Ibtidaiyah/Tsanawiyah yang dinajuk selaku Ketua Kelompok Kerja Madrasah (KKM).
- Kelima: 6. Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Surat Keputusan ini dibebankan kepada pengurus Yayasan yang bersangkutan.
- Keseluruhan: 7. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Sasara  
Pada Tanggal : 7 Agustus 2016

  
Kepala  
**HL. ABO. RAHMAN KHARIE, S.Ag**  
NIP. 150 277 752

Tembusan Yth:

1. Sekjen Departemen Agama di Jakarta.-
2. Direktur Jenderal Ketahanan Agama Islam  
Departemen Agama di Jakarta.-
3. Dirjen Mependat di Jakarta.-
4. Kepala Bidang Perencanaan Departemen Agama di Jakarta.-
5. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama  
Provinsi Maluku Utara di Ternate.-
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran  
Provinsi Maluku Utara di Ternate.-
7. Kepala Dinas Pendidikan Nasional  
Kabupaten Kepulauan Sula di Sasara.-
8. Kepala Cah. Dinas Pendidikan Nasional  
Kecamatan Sula Baso Hama di Sasara.-

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama  
Kabupaten Kepulauan Sula.

No	Nama Madrasah	Alamat		Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Status	Kategori
		Desa	Kecamatan			
1	Madrasah Ibtidiyah (MI) Al-Ahli Bin Nur	Waigay	Sula Besi Barat	112820702001	Terdaftar	
2	Madrasah Tsanawiyah (MTs) Al-Ahli Bin Nur	Waigay	Sula Besi Barat	212820702001	Terdaftar	
3	Madrasah Ibtidiyah (MI) Swasta Wai Ina	Wai Ina	Sula Besi Barat	112820702002	Terdaftar	

Disetujui : Samra  
Pala Tunggul : 2 Agustus 2006

Kepala  
  
H. H. RADMAN KHARIE, S.Ag.  
NIP. 150 227 752

